

TINDAK PIDANA OLEH PENGURUS DAN KOMISARIS PERSEROAN TERBATAS YANG DINYATAKAN DALAM KEADAAN PAILIT MENURUT PASAL 398 DAN 399 KUHP¹
Oleh: Fabrizio Simpoha²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana cakupan tindak pidana oleh pengurus dan komisaris dari Perseroan Terbatas yang dinyatakan dalam keadaan pailit menurut Pasal 398 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan bagaimana cakupan tindak pidana oleh pengurus dan komisaris dari Perseroan Terbatas yang dinyatakan dalam keadaan pailit menurut Pasal 399 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative, disimpulkan: 1. Cakupan tindak pidana oleh Pengurus (Direksi) dan Komisaris dari Perseroan Terbatas yang dinyatakan dalam keadaan pailit menurut Pasal 398 KUHPidana, yaitu perbuatan-perbuatan yang merugikan Perseroan Terbatas berupa: (1) turut bekerjasama/mengizinkan perbuatan yang bertentangan dengan anggaran dasar sehingga seluruh atau sebagian besar kerugian diderita oleh Perseroan; (2) turut bekerjasama/mengizinkan peminjaman uang dengan syarat-syarat yang memberatkan, padahal diketahui takdapat mencegah kepailitan atau pemberesan/penyelesaiannya; dan (3) tidak membuat pembukuan dan catatan tentang hak dan kewajiban perusahaan atau pembukuan atau catatan itu tidak dapat diperlihatkan aslinya. 2. Cakupan tindak pidana oleh Pengurus (Direksi) dan Komisaris dari Perseroan Terbatas yang dinyatakan dalam keadaan pailit menurut Pasal 399 KUHPidana, yaitu perbuatan-perbuatan yang mengurangi secara curang hak-hak pemiutang berupa: (1) membikin pengeluaran yang tak ada; (2) mengasingkan suatu barang dengan Cuma-cima atau di bawah harga; (3) menguntungkan seorang pemiutang di waktu kepailitan atau pemberesan / penyelesaian; dan (4) tidak membuat pembukuan dan catatan tentang hak dan kewajiban perusahaan atau pembukuan

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Max Sepang, SH, MH; Refly Singal, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 130711085

atau catatan itu tidak dapat diperlihatkan aslinya.

Kata kunci: Tindak Pidana, Pengurus Dan Komisaris, Perseroan Terbatas, Pailit, Hukum Pidana.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perseroan Terbatas sebagai suatu badan hukum yang menjadi subjek hukum tersendiri membawa konsekuensi suatu Perseroan Terbatas dapat dinyatakan pailit dan berada dalam kepailitan. Istilah kepailitan dan pailit merupakan istilah-istilah yang terkait erat dengan Hukum Dagang. Apa yang dimaksudkan dengan istilah kepailitan atau pailit? Menurut penjelasan yang diberikan oleh Zainal Asikin, "Pailit, di dalam khasanah ilmu pengetahuan hukum diartikan sebagai keadaan debitur (yang berutang) yang berhenti membayar hutang-hutangnya".³ Selanjutnya dikemukakannya bahwa berhubung karena pernyataan pailit terhadap debitur itu harus melalui proses pengadilan (melalui fase-fase pemeriksaan), maka segala sesuatu yang menyangkut tentang peristiwa pailit itu disebut dengan istilah *kepailitan*.⁴

Kepailitan dalam Undang-Undang Indonesia diatur dalam Undang-Undang 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang dalam Pasal 1 angka 1 memberikan definisi bahwa, "Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitur Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini".⁵ Menurut Pasal 1 angka 3, Debitur adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau Undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan; menurut Pasal 1 angka 4, Debitur Pailit adalah debitur yang sudah dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan; sedangkan menurut Pasal 1 angka 11, setiap orang adalah

³ Zainal Asikin. 1991. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers. Hlm. 25.

⁴ *Ibid*.

⁵ Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443).

orang perseorangan atau korporasi termasuk korporasi yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum dalam likuidasi. Jadi, berdasarkan definisi-definisi dalam Pasal 1 angka 1, angka 3, angka 4, dan angka 11 tersebut Perseroan Terbatas dapat dinyatakan pailit sehingga menjadi Debitor Pailit.

Uraian di atas dapat memberi kesan bahwa Perseroan Terbatas merupakan subjek hukum berdiri sendiri sehingga jika Perseroan Terbatas dinyatakan pailit (menjadi Debitor Pailit) orang-orang yang mempunyai jabatan tertentu dalam Perseroan Terbatas, seperti pengurus (Direktur) dan Komisaris, tidak memiliki tanggungjawab apapun terhadap kerugian yang menimpa Perseroan Terbatas. Kesan ini diperoleh juga dari teori organ yang berpandangan bahwa badan hukum merupakan suatu makhluk yang hidup, suatu subjek hukum yang nyata, yang dibedakan dari orang-orang yang bersama-sama merupakan korporasi. Tetapi, dengan mempelajari pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) ternyata tidak sepenuhnya demikian.

KUHPidana ternyata memiliki pasal-pasal yang mengancam pidana terhadap pengurus dan komisaris dari Perseroan Terbatas yang dinyatakan dalam keadaan pailit atau yang diperintahkan penyelesaian oleh pengadilan. Terdapat beberapa perbuatan yang dilakukan oleh seorang pengurus ataupun seorang komisaris yang dipandang sebagai patut dipidana sehingga dijadikan sebagai tindak pidana oleh pembentuk KUHPidana. Pasal-pasal ini yaitu Pasal 398 dan Pasal 399 yang terletak dalam Buku II Bab XXVI yang berjudul "Perbuatan Merugikan Pemiutang Atau Orang Yang Mempunyai Hak". Bab ini mencakup Pasal 396 sampai dengan Pasal 405, di mana pasal-pasal yang di dalamnya tercantum kata kepailitan adalah pasal 396 sampai dengan pasal 402, tetapi yang secara tegas menunjuk pengurus dan komisaris perseroan terbatas sebagai pelaku tindak pidana yaitu Pasal 398 dan Pasal 399.

Adanya ancaman pidana terhadap pengurus dan komisaris Perseroan Terbatas dalam Pasal 398 dan Pasal 399 KUHPidana itu sendiri menunjukkan urgensi pembahasan terhadap pasal-pasal tersebut sebab dua pasal itu merupakan bantahan terhadap kesan umum

bahwa perbuatan-perbuatan atas nama Perseroan Terbatas yang merupakan subjek hukum tersendiri tidak menjadi tanggung jawab pengurus dan komisaris Perseroan Terbatas.

Berdasarkan latar belakang ini maka dalam rangka penulisan skripsi pokok ini telah dipilih untuk dibahas di bawah judul "Tindak Pidana Oleh Pengurus Dan Komisaris Perseroan Terbatas Yang Dinyatakan Dalam Keadaan Pailit menurut Pasal 398 dan Pasal 399 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana".

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana cakupan tindak pidana oleh pengurus dan komisaris dari Perseroan Terbatas yang dinyatakan dalam keadaan pailit menurut Pasal 398 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana?
2. Bagaimana cakupan tindak pidana oleh pengurus dan komisaris dari Perseroan Terbatas yang dinyatakan dalam keadaan pailit menurut Pasal 399 Kitab Undang-undang Hukum Pidana?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan suatu penelitian yang dikenal dengan nama hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan suatu penelitian yang menekankan pada sifat hukum sebagai norma, yang dikenal juga sebagai penelitian kepustakaan (*library research*).

PEMBAHASAN

A. Perbuatan-perbuatan Yang Diancam Pidana dalam Pasal 398 KUHPidana

Subjek tindak pidana Pasal 398 KUHPidana berupa "Pengurus atau Komisaris Perseroan Terbatas" memerlukan penjelasan karena Organ Perseroan, menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris. Dalam Pasal 1 angka 2 ini tidak disebut adanya Organ Perseroan yang bernama Pengurus. Walaupun demikian, jika melihat pengertian dari Direksi, maka Direksi adalah Pengurus Perseroan Terbatas yang dimaksudkan oleh Pasal 398 KUHPidana. Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 memberikan definisi bahwa, "Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai

dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar”.⁶ Juga dalam Pasal 92 dikatakan bahwa, “Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan”.⁷ Jelas disebutkan bahwa Direksi berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengurusan Perseroan, sehingga Direksi merupakan Pengurus Perseroan Terbatas dalam arti Pasal 398 KUHPidana, sehingga Direksi merupakan subjek tindak pidana Pasal 398 KUHPidana.

Pengurus (Direksi) atau Komisaris Perseroan Terbatas dapat menjadi subjek tindak pidana Pasal 398 KUHPidana adalah jika Perseroan Terbatas yang bersangkutan merupakan perseroan terbatas yang dinyatakan dalam keadaan pailit atau diperintahkan penyelesaian oleh pengadilan. Apa yang dimaksudkan dengan “dinyatakan dalam keadaan pailit atau diperintahkan penyelesaian oleh pengadilan” dapat dijelaskan sebagai berikut.

Pengertian “dinyatakan dalam keadaan pailit” berarti telah ada putusan Pengadilan Niaga yang menyatakan Perseroan Terbatas yang bersangkutan pailit. Putusan pernyataan pailit ini dijatuhkan atas permohonan sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya (Pasal 2 ayat (1)), ataupun atas permohonan pihak-pihak lainnya yang disebutkan dalam Pasal 2 ayat (2), (3), (4), dan (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Pengertian “diperintahkan penyelesaian oleh pengadilan”, dijelaskan oleh S.R. Sianturi, Dan mengenai perintah penyelesaian oleh pengadilan, baca ketentuan-ketentuan pada pasal 168 dst Undang-undang Kepailitan yang pada garis besarnya mengatur penyelesaian pembayaran hutang-hutang si pailit apabila tidak terdapat persetujuan perdamaian

(akkoord) sebagaimana diatur pada pasal 134 sd 157 undang-undang tsb.⁸

Undang-Undang Kepailitan yang disebut oleh S.R. Sianturi merupakan peraturan lama, yaitu Peraturan Kepailitan yang diatur dalam *Faillissements-verordening*, Staatsblad 1905:217 juncto *Staatsblad* 1906:348). Peraturan Kepailitan ini kemudian telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang tentang Kepailitan, yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998. Dalam Perppu Nomor 1 Tahun 1998 ini dapat ditemukan Bab I Bagian 7: Pembersan Harta Pailit, yang mencakup Pasal 168 sampai dengan Pasal 189. Undang-Undang Kepailitan yang berlaku sekarang yaitu Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, juga memiliki Bab II: Kepailitan, Bagian Ketujuh: Pembersan Harta Pailit, yang mencakup Pasal 178 sampai dengan Pasal 2003.

Uraian sebelumnya menunjukkan bahwa istilah penyelesaian yang digunakan dalam terjemahan Pasal 398 KUHPidana, adalah sama dengan istilah pembersan yang digunakan dalam Perppu Nomor 1 Tahun 1998 dan kemudian juga Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Dengan demikian jelas bahwa “perintah penyelesaian” bukanlah suatu lembaga hukum yang berdiri sendiri di luar kepailitan, melainkan perintah penyelesaian merupakan salah satu tahap dari proses kepailitan sesudah adanya putusan pailit oleh Pengadilan Niaga.

Berikut akan dibahas mengenai perbuatan-perbuatan subjek tindak pidana tersebut menurut Pasal 398 angka 1, 2 dan 3 KUHPidana. Perbuatan dalam Pasal 398 angka 1, 2, dan 3 tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan. Sehubungan dengan pembatasan permasalahan dalam skripsi ini maka perbuatan-perbuatan yang akan dikemukakan dan dibahas hanyalah sepanjang berkenaan dengan Pengurus (Direksi) dan Komisaris

⁶ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756).

⁷ *Ibid.*

⁸ S.R. Sianturi. 1983. *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya*. Jakarta: Alumni AHM-PTHM. Hlm. 667.

Perseroan Terbatas sebagai subjek tindak pidananya.

Tiga macam perbuatan yang diancam pidana terhadap Pengurus (Direksi) atau Komisaris Perseroan Terbatas yang dinyatakan dalam keadaan pailit atau yang penyelesaiannya/pemberesannya telah diperintahkan oleh pengadilan, yaitu sebagai berikut ini :

1. Jika yang bersangkutan turut membantu atau mengizinkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan anggaran dasar, sehingga oleh karena itu seluruh atau sebagian besar dari kerugian diderita oleh perseroan.

Istilah yang pertama-tama menarik perhatian dari perbuatan ini yaitu kata turut membantu dalam terjemahan Tim Penerjemah BPHN. Istilah ini menimbulkan pertanyaan apakah “turut membantu” di sini sama pengertiannya dengan membantu melakukan (*medeplichtigheid*) dalam Pasal 56 KUHPidana? Penggunaan istilah yang mirip dalam satu terjemahan - yaitu terjemahan Tim Penerjemah BPHN - menimbulkan kesan bahwa turut membantu dalam Pasal 398 KUHPidana adalah sama artinya dengan membantu melakukan (*medeplichtigheid*) dalam Pasal 56 KUHPidana.

Tetapi, dengan mempelajari terjemahan-terjemahan dari para penerjemah yang lain, maka kesannya akan berbeda sama sekali dengan jika hanya membaca terjemahan Tim Penerjemah BPHN tersebut. S.R. Sianturi menggunakan terjemahan “turut melakukan”⁹; sedangkan P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir menerjemahkannya sebagai “telah bekerjasama”.¹⁰ Jelas penerjemah-penerjemah yang disebut belakangan ini - S.R. Sianturi dan P.A.F.Lamintang dan C.D. Samosir - berpandangan bahwa “turut melakukan” dan “telah bekerjasama” tidaklah sama dengan kata membantu melakukan (*medeplichtigheid*) dalam Pasal 56 KUHPidana. Dengan demikian, kata-kata “turut membantu”, “turut melakukan”, atau “telah bekerjasama” harus ditafsirkan bahwa salah seorang pengurus atau komisaris perseroan terbatas telah melakukan suatu kerja sama dengan orang lain untuk

terjadinya perbuatan yang dilarang dalam Pasal 398 KUHPidana tersebut.

Kata mengizinkan dapat memiliki cakupan yang luas, yaitu dengan secara tegas mengizinkan atau secara diam-diam mengizinkan, yakni sekalipun telah mengetahui adanya perbuatan yang bertentangan dengan anggaran dasar tetapi membiarkannya saja.

Perbuatan-perbuatan di mana pengurus atau komisaris Perseroan Terbatas turut membantu (turut melakukan, telah bekerja sama) atau mengizinkan untuk dilakukan adalah perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan anggaran dasar sehingga oleh karena itu seluruh atau sebagian besar kerugian diderita oleh Perseroan Terbatas.

Adanya perbuatan pengurus Perseroan Terbatas yang bertentangan dengan anggaran dasar saja, belumlah mengakibatkan yang bersangkutan dapat dipidana berdasarkan pasal 398 ke-1 KUHPidana, melainkan harus dibuktikan pula bahwa akibat perbuatan yang bertentangan dengan anggaran dasar tersebut telah menimbulkan kerugian pada Perseroan Terbatas. Kerugian itupun harus seluruhnya atau sebagian besar merupakan beban Perseroan Terbatas.

Perbuatan yang diancam pidana di sini, mencakup baik perbuatan yang dilakukan setelah adanya pernyataan pailit oleh pengadilan, maupun perbuatan yang dilakukan sebelum adanya pernyataan pailit. Perbedaannya, hanyalah bahwa perbuatan yang dilakukan sebelum pernyataan pailit itu dapat diperkarakan sebagai tindak pidana Pasal 398 KUHPidana apabila Perseroan Terbatas yang bersangkutan kemudian benar-benar jatuh pailit yang dibuktikan dengan adanya pernyataan pailit oleh Pengadilan Niaga.

2. Jika yang bersangkutan dengan maksud untuk menanggukkan kepailitan atau penyelesaian perseroan turut membantu atau mengizinkan peminjaman uang dengan syarat-syarat yang memberatkan, padahal diketahuinya tak dapat dicegah keadaan pailit atau penyelesaiannya.

Tindak pidana ini jelas dapat dilakukan sebelum adanya pernyataan pailit oleh pengadilan. Sebelum Perseroan Terbatas dinyatakan pailit, Pengurus atau Komisaris Perseroan Terbatas melakukan peminjaman

⁹ S.R. Sianturi. *Op.cit.* Hlm. 666.

¹⁰ P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir. 1983. *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru. Hlm. 175.

dengan syarat-syarat yang memberatkan, padahal ia tahu Perseroan Terbatas tidak akan dapat tertolong sehingga tidak dapat dicegah untuk jatuh pailit.

Tindak pidana ini juga dapat terjadi setelah adanya pernyataan pailit oleh pengadilan. Dalam hal ini, Pengurus atau Komisaris Perseroan Terbatas melakukan peminjaman uang dengan syarat-syarat yang memberatkan sedangkan Pengurus atau Komisaris itu mengetahui bahwa uang hasil pinjaman tersebut tidak dapat mencegah proses penyelesaian/pemberesan harta pailit.

3. Jika yang bersangkutan dapat dipersalahkan tidak memenuhi kewajiban yang diterangkan dalam pasal 6 ayat pertama Kitab Undang-undang Hukum Dagang, atau bahwa buku-buku dan surat-surat yang memuat catatan-catatan dan tulisan-tulisan yang disimpan menurut pasal tadi, tidak dapat diperlihatkan dalam keadaan tak diubah.

Pasal 6 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHDagang), yang terletak dalam Buku I, Bab II: Pembukuan KUHDagang, menentukan bahwa, Setiap orang yang menjalankan perusahaan diwajibkan untuk menyelenggarakan catatan-catatan menurut syarat-syarat perusahaannya tentang keadaan hartanya dan tentang apa saja yang berhubungan dengan perusahaannya, dengan cara yang sedemikian sehingga dari catatan-catatan yang diselenggarakan itu sewaktu-waktu dapat diketahui semua hak dan kewajibannya.¹¹

Pengurus atau Komisaris Perseroan Terbatas diancam pidana oleh Pasal 398 ke-3 KUHPidana apabila yang bersangkutan:

- a. tidak memenuhi kewajiban yang ditentukan dalam Pasal 6 ayat 1 KUHD, yaitu menyelenggarakan pembukuan tentang keadaan perusahaan; atau
- b. sekalipun pembukuan ada diselenggarakan dan dapat diperlihatkan

olehnya, tetapi pembukuan tersebut telah dirubah tidak sebagaimana mestinya.

B. Perbuatan-perbuatan Yang Diancam Pidana dalam Pasal 399 KUHPidana

Pasal 399 KUHPidana juga memiliki berbagai terjemahan, tetapi yang akan dikemukakan pertama-tama adalah terjemahan Tim Penerjemah BPHN. Hanya apabila ada perbedaan dengan terjemahan-terjemahan lain, maka sebagai perbandingan akan dikemukakan terjemahan-terjemahan lain tersebut. Menurut Tim Penerjemah BPHN, Pasal 399 berbunyi sebagai berikut,

Seorang pengurus atau komisaris perseroan terbatas, maskapai andil Indonesia atau perkumpulan koperasi yang dinyatakan dalam keadaan pailit atau yang penyelesaiannya diperintahkan oleh pengadilan, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika yang bersangkutan mengurangi secara curang hak-hak pemiutang dari perseroan, maskapai atau perkumpulan untuk:

1. membikin pengeluaran yang tak ada, maupun tidak membukukan pendapatan atau menarik barang sesuatu dari budel;
2. telah melijerkan (*vervreemden*) barang sesuatu dengan cuma-cuma atau jelas di bawah harganya;
3. dengan sesuatu cara menguntungkan salah seorang pemiutang di waktu kepailitan atau penyelesaian, ataupun pada saat di mana diketahuinya bahwa kepailitan atau penyelesaian tadi tak dapat dicegah;
4. tidak memenuhi kewajiban mengadakan catatan menurut Kitab Undang-undang Hukum Dagang atau pasal 27 ayat pertama ordonansi tentang maskapai andil Indonesia, dan tentang menyimpan dan memperlihatkan buku-buku, surat-surat dan tulisan-tulisan menurut pasal-pasal itu.¹²

Kalimat awal dari Pasal 399 KUHPidana ini hampir sama dengan kalimat awal Pasal 398 KUHPidana, perbedaannya yaitu dalam kalimat awal Pasal 399 KUHPidana ada tambahan kata-kata "jika yang bersangkutan mengurangi secara curang hak-hak pemiutang dari

¹¹ Redaksi PT Ichtar Baru-van Hoeve. 1989. *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia*. Jakarta: Ichtar Baru-van Hoeve. Hlm. 956.

¹² Tim Penerjemah BPHN. *Op.cit.* Hlm.156.

perseroan, maskapai atau perkumpulan". Jadi, dalam Pasal 399 KUHPidana memang ada niat pelaku untuk melakukan perbuatan curang yaitu mengurangi secara curang hak-hak pemiutang dari Perseroan Terbatas.

Perbuatan-perbuatan yang dipandang mengurangi secara curang hak-hak pemiutang tersebut dilakukan dengan cara:

1. Membikin pengeluaran yang tak ada, maupun tidak membukukan pendapatan atau menarik barang sesuatu dari budel.

Rumusan dalam Pasal 399 KUHPidana ini sudah bersifat lebih terperinci atau lebih konkrit, yaitu:

- a. membikin pengeluaran yang tak ada, atau yang oleh P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir diterjemahkan sebagai "mengarang tentang adanya hutang";¹³ jadi sebenarnya tidak ada suatu utang tapi dicatat seakan-akan ada utang;
 - b. tidak membukukan pendapatan, atau yang oleh P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir diterjemahkan sebagai "tidak mempertanggungjawabkan tentang adanya keuntungan"¹⁴.
 - c. menarik barang sesuatu dari budel, yang oleh P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir diterjemahkan sebagai "telah mencabut sesuatu benda dari hartakekayaannya"¹⁵.
2. Telah melijerkan (*vervreemden*) barang sesuatu dengan cuma-cuma atau jelas dibawah harganya.
Perbuatan yang diancam pidana di sini yaitu perbuatan mengasingkan (*vervreemden*) barang, seperti menghibahkan yang merupakan pemberian barang secara cuma-cuma, atau menjual harta Perseroan Terbatas kepada orang lain yang jelas di bawah harga yang semestinya.
 3. Dengan sesuatu cara menguntungkan salah seorang pemiutang di waktu kepailitan atau penyelesaian, ataupun pada saat di mana diketahuinya bahwa kepailitan atau penyelesaian tadi tak dapat dicegah.

Tindak pidana dalam Pasal 399 ke-3 KUHPidana ini menggunakan rumusan yang umum, yakni menguntungkan salah seorang pemiutang. Cara yang digunakan dapat beraneka ragam, tetapi yang penting dapat disimpulkan bahwa dengan menguntungkan salah seorang pemiutang berarti para pemiutang yang lain dapat dirugikan karena tindakan menguntungkan salah seorang pemiutang.

4. Tidak memenuhi kewajiban mengadakan catatan menurut Kitab Undang-undang Hukum Dagang dan tentang menyimpan dan memperlihatkan buku-buku, surat-surat dan tulisan-tulisan menurut pasal itu.

Perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 399 ke-4 ini mirip dengan perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 398 ke-3 KUHPidana. Perbedaannya, dalam Pasal 399 ke-4 KUHPidana perbuatan itu dilakukan memang dengan maksud untuk mengurangi secara curang hak-hak pemiutang dari Perseroan Terbatas.

Perbedaan yang menyolok antara Pasal 398 dan Pasal 399 KUHPidana adalah perbedaan dalam ancaman pidana. Jika ancaman pidana dalam Pasal 398 KUHPidana hanyalah pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan, maka ancaman pidana dalam Pasal 399 KUHPidana adalah pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun. Ancaman pidana dalam Pasal 399 ini jauh lebih berat daripada ancaman pidana dalam Pasal 398. Konsekuensi lainnya dari perbedaan ini yaitu terhdap tindak pidana Pasal 398 tidak dapat dikenakan penahanan sedangkan terhadap tindak pidana Pasal 399 dapat dikenakan penahanan karena ancaman pidananya lebih dari 5 (lima) tahun penjara.

Perbuatan dalam Pasal 399 KUHPidana diancam dengan pidana penjara yang jauh lebih berat dari Pasal 398, karena sebagaimana dirumuskan dalam kalimat awal dari Pasal 399 KUHPidana perbuatan Pengurus atau Komisaris Perseroan Terbatas dalam Pasal 399 KUHPidana itu mengurangi secara curang hak-hak pemiutang dari perseroan. Jika perbuatan-perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 398 KUHPidana ada kemungkinan dilakukan tidak dengan maksud untuk merugikan para pemiutang, maka penenaan Pasal 399 KUHPidana adalah keharusan untuk

¹³ P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir. *Op.cit.* Hlm. 176.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*

membuktikan bahwa Pengurus atau Komisaris Perseroan Terbatas tersebut dengan perbuatan-perbuatannya itu memang bermaksud mengurangi secara curang hak-hak pemiutang dari Perseroan Terbatas.

Sifat patut dipidana dari Pasal 398 sebenarnya tidak berbeda jauh dari sifat patut dipidana dari Pasal 399 KUHPidana. Perbuatan-perbuatan yang diancam pidana dalam Pasal 398 KUHPidana, yaitu perbuatan bekerjasama melakukan perbuatan yang bertentangan dengan anggaran dasar; perbuatan mengizinkan peminjaman uang dengan syarat-syarat yang memberatkan padahal diketahui tidak dapat mencegah kepailitan atau pemberesan; dan perbuatan tidak membuat pembukuan yang benar; merupakan-perupakan yang dapat dikatakan merupakan perbuatan yang sama buruknya dengan perbuatan mengurangi secara curang hak-hak pemiutang Perseroan Terbatas dalam Pasal 399 KUHPidana. Oleh karenanya, untuk menimbulkan efek jera lebih baik jika perbuatan-perbuatan dalam Pasal 399 dan Pasal 399 diatur dalam 1 (satu) pasal saja sehingga akan memiliki ancaman pidana yang sama beratnya.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Cakupan tindak pidana oleh Pengurus (Direksi) dan Komisaris dari Perseroan Terbatas yang dinyatakan dalam keadaan pailit menurut Pasal 398 KUHPidana, yaitu perbuatan-perbuatan yang merugikan Perseroan Terbatas berupa: (1) turut bekerjasama/mengizinkan perbuatan yang bertentangan dengan anggaran dasar sehingga seluruh atau sebagian besar kerugian diderita oleh Perseroan; (2) turut bekerjasama/mengizinkan peminjaman uang dengan syarat-syarat yang memberatkan, padahal diketahui takdapat mencegah kepailitan atau pemberesan/penyelesaiannya; dan (3) tidak membuat pembukuan dan catatan tentang hak dan kewajiban perusahaan atau pembukuan atau catatan itu tidak dapat diperlihatkan aslinya.
2. Cakupan tindak pidana oleh Pengurus (Direksi) dan Komisaris dari Perseroan

Terbatas yang dinyatakan dalam keadaan pailit menurut Pasal 399 KUHPidana, yaitu perbuatan-perbuatan yang mengurangi secara curang hak-hak pemiutang berupa: (1) membikin pengeluaran yang tak ada; (2) mengasingkan suatu barang dengan Cuma-cuma atau di bawah harga; (3) menguntungkan seorang pemiutang di waktu kepailitan atau pemberesan / penyelesaian; dan (4) tidak membuat pembukuan dan catatan tentang hak dan kewajiban perusahaan atau pembukuan atau catatan itu tidak dapat diperlihatkan aslinya.

B. Saran

1. Rumusan Pasal 398, juga Pasal 399 KUHPidana, sudah perlu diperbaharui yaitu: (1) Mengganti istilah Pengurus Perseroan Terbatas dengan istilah Direksi Perseroan Terbatas; dan (2) Menghilangkan Maskapai Andil Indonesia karena badan hukum ini sudah tidak ada lagi digantikan oleh Perseroan Terbatas.
2. Sifat dapat dipidana dari Pasal 398 dan 399 KUHPidana tidak berbeda jauh, karenanya dapat diatur dalam 1 (satu) pasal sehingga perbuatan dalam Pasal 398 dan Pasal 399 KUHPidana mempunyai ancaman pidana maksimum yang sama.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. dan Achmad, Ruben. 1983. *Intisari Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Ali, Mahrus. 2012. *Dasar-dasar Hukum Pidana*. Cet.2. Jakarta: Sinar Grafika.
- Apeldoorn, L.J. van. 2001. *Pengantar Ilmu Hukum* terjemahan Oetarid Sadino dari *Inleiding tot de studie van het Nederlandse recht*. Cet. 29. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Asikin, Zainal. 1991. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hamzah, Andi. 1991. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hartono, Sitti Soemarti. 1981. *Pengantar Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*. Yogyakarta: Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum UGM.

- Kansil, C.S.T. dan Christine S.T. Kansil. 2005. *Hukum Perusahaan Indonesia (Aspek Hukum dalam Ekonomi)*. Bagian 1. Cet.7. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Lamintang, P.A.F. dan C.D. Samosir. 1983. *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru.
- Moeljatno. 1987. *Azas-azas Hukum Pidana*. Cet.4. Jakarta: Bina Aksara.
- Muhammad, Abdulkadir. 1993. *Pengantar Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Nadapdap, Binoto. 2016. *Hukum Perseroan Terbatas (Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007)*. Jakarta: Jala Permata Aksara.
- Prodjodikoro, Wirjono. 1981. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. Cet.3. Jakarta-Bandung: PT Eresco.
- Redaksi PT Ichtiar Baru-van Hoeve. 1989. *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia*. Jakarta: Ichtiar Baru-van Hoeve.
- Sianturi, S.R. 1983. *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya*. Jakarta: Alumni AHM-PTHM.
- Soesilo. R. 1991. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia.
- Subekti, R. dan Tjitrosudibio. 2003. *Kamus Hukum*. Cet.15. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Tim Penerjemah BPHN. 1983. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Ed. 3 Cet.2. Jakarta: Balai Pustaka.
- Utrecht, E. 1986. *Hukum Pidana I*. Surabaya: Pustaka Tinta Mas.
- 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443).
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756).
- Peraturan Perundang-undangan:
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587).
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor